



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 35 TAHUN 2020  
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu dilakukan penyusunan kembali struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1956) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1956) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1956) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
12. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
14. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
16. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
17. Persetujuan Lingkungan adalah Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPL) yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

18. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
19. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
20. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
21. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang mengakibatkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
24. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
25. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
26. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
27. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
28. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
29. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
30. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
31. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
32. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

33. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
34. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
35. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
36. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
37. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
38. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
39. Pengawasan lingkungan yang selanjutnya disebut pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
40. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup adalah upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup.
41. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
42. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

Dinas adalah unsur pendukung tugas Walikota yang melaksanakan urusan pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
  - a. perumusaan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pengoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dibidang lingkungan hidup; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
    1. Seksi Inventarisasi RPPLH, KLHS;
    2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan; dan
    3. Seksi Kajian Dampak Lingkungan.
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi:
    1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
    2. Seksi Sarana Prasarana; dan
    3. Seksi Inovasi dan teknologi persampahan
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
    1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
    2. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
    3. Seksi Kerusakan Lingkungan.
  - f. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
    1. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
    2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
    3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### BAB IV

#### URAIAN TUGAS

##### Bagian Kesatu

##### Kepala Dinas

#### Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

##### Bagian Kedua

##### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
- pengelolaan urusan penyusunan program, pemberian informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
  - pengelolaan urusan keuangan dan aset; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat dibantu oleh:
- Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Paragraf 1

### Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program dan kegiatan, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan Dinas;
  - b. penghimpunan dan penyusunan program dan kegiatan;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - d. penghimpunan dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan dan pengadministrasian umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan Dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola sarana dan prasarana rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat Dinas;
  - b. pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 3

### Sub Bagian Keuangan dan Aset

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan Aset Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran badan, perbendaharaan, administrasi gaji, administrasi perjalanan Dinas;
  - b. pengelolaan urusan aset Dinas;

- c. pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporannya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

### Bidang Tata Lingkungan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang inventarisasi sumber daya alam, menyusun RPPLH, KLHS, kajian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan hidup serta pengelolaan retribusi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian pelaksanaan inventaris data dan informasi sumber daya alam;
  - b. penyusunan, pengoordinasian, sinkronisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi RPPLH;
  - c. penyusunan, koordinasi, pengesahan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi KLHS;
  - d. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - e. pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - f. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  - g. pengoordinasian penyusunan NSDA dan LH serta Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);
  - h. penetapan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  - i. pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
  - j. penetapan kebijakan perencanaan ruang terbuka hijau, konservasi keanekaragaman hayati;
  - k. pengoordinasian pelaksanaan ruang terbuka hijau, perlindungan, pengawetan, pencadangan ruang sumber daya alam serta pemanfaatannya secara lestari;
  - l. penetapan kebijakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan ruang terbuka hijau, konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  - m. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  - n. pengoordinasian pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
  - o. pemantauan pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;

- p. pemantauan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - q. pengoordinasian, pembinaan, perumusan, pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi; dan
  - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh:
- a. Seksi Inventarisasi RPPLH, KLHS;
  - b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
  - c. Seksi Kajian Dampak Lingkungan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Paragraf 1

#### Seksi Inventarisasi RPPLH, KLHS

#### Pasal 11

- (1) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Inventarisasi RPPLH dan KLHS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Inventarisasi RPPLH, KLHS mempunyai fungsi :
- a. penginventarisasian data dan informasi sumber daya alam;
  - b. penyusunan, sinkronisasi muatan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi RPPLH;
  - c. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - d. penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - e. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  - f. penyusunan NSDA dan LH;
  - g. penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);
  - h. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
  - i. penyusunan, pengesahan, fasilitasi, pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi KLHS; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan pelaksanaan ruang terbuka hijau, konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  - b. pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam;
  - c. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  - d. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - e. pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau;
  - f. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  - g. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Seksi Kajian Dampak Lingkungan

#### Pasal 13

- (1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang kajian dampak lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
  - b. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, dan UKL/UPL);
  - c. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar, dan konsultan); dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Keempat

#### Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang dibidang pengelolaan sampah dan Limbah B3.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan informasi pengelolaan sampah tingkat Daerah;
  - b. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  - c. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
  - d. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  - e. penyediaan fasilitas dan pembinaan pendaur ulangan sampah;
  - f. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
  - g. perumusan kebijakan penanganan sampah di Daerah;
  - h. pengoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  - i. penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah dan RTH;
  - j. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
  - k. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
  - l. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  - m. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  - n. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  - o. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  - p. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - q. perumusan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  - r. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah;
  - s. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah;
  - t. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
  - u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh:
- a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
  - b. Seksi Sarana Prasarana; dan
  - c. Seksi Inovasi dan Teknologi Persampahan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Pasal 15

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Daerah;
  - b. penetapan kebijakan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk kurun waktu tertentu;
  - c. perumusan kebijakan pengurangan, pembatasan, penanganan timbulan sampah;
  - d. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai proses alam;
  - e. pembinaan pengurangan, pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah;
  - f. penyediaan fasilitas daur ulang sampah;
  - g. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
  - h. pengawasan terhadap TPA;
  - i. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  - j. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  - k. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama antar pemerintah dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam pengelolaan sampah;
  - l. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  - m. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - n. perumusan kebijakan dan pembinaan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  - o. pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh badan usaha; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Sarana Prasarana

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang penyediaan sarana dan prasarana persampahan dan pertamanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana Prasarana mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan perumusan kebijakan dan program bidang sarana dan prasarana;

- b. perencanaan dan evaluasi tugas dalam bidang sarana dan prasarana persampahan dan pertamanan;
- c. pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan dan pertamanan
- d. penyiapan pengadaan suku cadang, peralatan, sarana dan prasarana persampahan dan pertamanan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana persampahan dan pertamanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Seksi Inovasi dan Teknologi Persampahan

#### Pasal 17

- (1) Seksi Inovasi dan Teknologi Persampahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang inovasi, teknologi persampahan dan pengelolaan limbah B3.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Inovasi dan Teknologi Persampahan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan perumusan kebijakan dan program bidang inovasi dan pengembangan teknologi persampahan;
  - b. perencanaan dan evaluasi tugas dalam bidang inovasi dan pengembangan teknologi persampahan;
  - c. penyiapan bahan pembinaan dalam upaya pengembangan inovasi dan teknologi persampahan;
  - d. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga (pemerintah, swasta, maupun masyarakat) dalam rangka inovasi dan pengembangan teknologi persampahan;
  - e. pengkajian, inovasi dan pengembangan teknologi persampahan;
  - f. penyusunan kebijakan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan dan pengangkutan limbah B3;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyimpanan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Kelima

#### Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

#### Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan meliputi pemantauan, penanggulangan dan pemulihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah pesisir dan laut serta sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - b. penetapan kebijakan penentuan baku mutu lingkungan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi serta pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - d. penetapan kebijakan penentuan baku mutu sumber pencemar;
  - e. pemantauan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - f. pengoordinasian penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - g. pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - h. penentuan kriteria baku dan pemantauan kerusakan lingkungan;
  - i. pemantauan pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh:
- a. Seksi Pemantauan Lingkungan;
  - b. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
  - c. Seksi Kerusakan Lingkungan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Paragraf 1

#### Seksi Pemantauan Lingkungan

#### Pasal 19

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pemantauan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
- b. penentuan baku mutu lingkungan;
- c. pengkajian, monitoring dan evaluasi kondisi lingkungan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Seksi Pencemaran Lingkungan

#### Pasal 20

- (1) Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - b. penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - c. pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - d. penentuan baku mutu sumber pencemar;
  - e. pelaksanaan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - f. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - g. pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - h. penindaklanjutan terhadap rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 3

#### Seksi Kerusakan Lingkungan

#### Pasal 21

- (1) Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang penanganan kerusakan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:
  - a. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  - b. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  - c. penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
  - d. pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keenam

### Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

#### Pasal 22

- (1) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penaatan dan peningkatan kapasitas meliputi penanganan pengaduan, penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan tentang tata cara pengelolaan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat serta penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  - b. penetapan kebijakan pengawasan lingkungan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan lingkungan dan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin berusaha atau persetujuan lingkungan;
  - d. pembinaan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
  - e. pengoordinasian penegakan hukum atas Pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - f. penetapan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - h. penetapan kebijakan perihal tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA dan pembentukan panitia pengakuan MHA serta penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- j. penetapan kebijakan kerjasama, pemberdayaan, peningkatan kapasitas MHA, kelembagaan, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - k. pengoordinasian pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH serta kebijakan pemberian penghargaan LH
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh:
- a. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  - b. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
  - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Paragraf 1

#### Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

#### Pasal 23

- (1) Seksi Penanganan Pengaduan dan penyelesaian sengketa Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa permasalahan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - b. pemfasilitasian penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  - d. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  - e. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  - f. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
  - g. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 2

### Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

#### Pasal 24

- (1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:
  - a. pengawasan terhadap perizinan usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan atau persetujuan lingkungan ;
  - b. pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - c. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  - d. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
  - e. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - f. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  - g. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 3

### Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

#### Pasal 25

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- c. pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e. pembentukan panitia pengakuan MHA;
- f. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- g. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- k. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. pengembangan materi, metode dan pelaksanaan pengelolaan pengadaan diklat dan penyuluhan LH;
- m. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- n. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- o. pengembangan jenis penghargaan LH;
- p. pembentukan tim penilai dan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- q. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB VI

### PEMBENTUKAN UPTD

#### Pasal 26

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang ketrampilan dan keahlian.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari ASN yang telah memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lain di Lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 29

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan lebih lanjut; dan
- (5) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat).

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas;
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung dan Sumber lain yang sah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 21 Desember 2020

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG


dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 35

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR : 35 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 21 DESEMBER 2020  
 TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
 KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

dto

HERMAN HN

